

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN LAMPUNG BARAT
NOMOR 9 TAHUN 2004**

TENTANG

**RETRIBUSI IZIN USAHA DAN PENDAFTARAN
KEGIATAN INDUSTRI DAN PERDAGANGAN**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI LAMPUNG BARAT,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka pemberian bimbingan, pembinaan dan Pengawasan terhadap penyelenggaraan perizinan di bidang Perindustrian dan Perdagangan maka perlu pengaturan manajemen Perizinan dimaksud;
b. bahwa untuk memenuhi maksud huruf a di atas perlu diatur dan ditetapkan dalam suatu Peraturan Daerah;

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 11 tahun 1965 tentang Pergudangan (Lembaran Negara Tahun 1965 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2759);
2. Undang-undang Nomor 3 Tahun 1982 tentang Wajib Daftar Perusahaan (Lembaran Negara Tahun 1984 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3214);
3. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1984 tentang Perindustrian (Lembaran Negara Tahun 1984 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3247);
4. Undang-undang Nomor 6 Tahun 1991 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Lampung Barat (Lembaran Negara Tahun 1981 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3452);
5. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1992 tentang Perfilman (Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 13, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3473);
6. Undang-undang Nomor 1 Tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas (Lembaran Negara Tahun 1995 Nomor 13, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3611);
7. Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3685) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor Tahun 2000 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 246, Tambahan Negara Nomor 4048);
8. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (Lembaran Negara tahun 1999 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3836);
9. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara 3839);

10. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara tahun 1986 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3851);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 1986 tentang Kewenangan Peraturan Pembinaan dan Pengembangan Industri (Lembaran Negara Tahun 1991 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3330);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1994 tentang Penyelenggaraan Usaha Perfilman (Lembaran Negara Tahun 1994 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3596);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 1995 tentang Izin Usaha Industri (Lembaran Negara tahun 1995 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3596);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1997 tentang Izin Waralaba (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3596);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 1997 tentang Pengakhiran Kegiatan Usaha Asing Di bidang Perdagangan (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 60, Tambahan lembaran Negara Nomor 3113);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 54 Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4139);
18. Keputusan Presiden Nomor 44 tahun 1999 tentang Penyusunan Peraturan Perundang-undangan dan Bentuk Rancangan Undang-Undang, Rancangan Peraturan Pemerintah dan Rancangan Keputusan Presiden;
19. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor 18 Tahun 2000 tentang Rincian Kewenangan Pemerintah Kabupaten Lampung Barat (Lembaran Daerah Tahun 2000 Nomor 24);
20. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor 03 Tahun 2003 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas - Dinas Kabupaten Lampung Barat (Lembaran Daerah Tahun 2003 Nomor 4).

Dengan Persetujuan

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT KABUPATEN LAMPUNG BARAT

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN LAMPUNG BARAT
TENTANG RETRIBUSI IZIN DAN PENDAFTARAN KEGIATAN

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

- a. Kabupaten adalah Kabupaten Lampung Barat;
- b. Daerah adalah Kepala Daerah beserta Perangkat Daerah Otonom yang lain sebagai Badan Eksekutif Daerah;
- c. Kepala Daerah adalah bupati kabupaten Lampung Barat yang dibantu oleh seorang Wakil Bupati;
- d. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Lampung Barat selanjutnya disebut DPRD adalah Badan Legislatif Daerah;
- e. Dinas Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan adalah Dinas Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Lampung Barat;
- f. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Lampung Barat;
- g. Industri adalah kegiatan ekonomi yang mengolah bahan mentah dan barang setengah jadi menjadi barang sampai dengan jadi dan atau barang jadi dengan nilai tambah yang lebih tinggi, termasuk kegiatan rancang bangun dan perekayasaan Industri;
- h. Komoditi Industri adalah suatu produk akhir dari produksi;
- i. Perizinan merupakan salah satu kebijakan yang dipergunakan sebagai alat yang efektif untuk menggerakkan perkembangan dunia usaha ke bidang yang benar-benar mendukung pembangunan;
- j. Izin adalah izin usaha atau surat keterangan yang dipersamakan dengan itu diterbitkan oleh Dinas Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan dan diberikan kepada Pengusaha untuk dapat menjalankan usahanya; .
- k. Izin di bidang Industri meliputi izin usaha yang selanjutnya disebut IUI, Izin Perluasan dan Tanda Daftar Industri yang selanjutnya disebut TDI;
- l. Perluasan Industri yang selanjutnya disebut perluasan adalah penambahan kapa-sitas industri melebihi 30% dari kapsitas yang telah diizinkan ;
- m. Persetujuan Prinsip adalah persetujuan yang diberikan pemerintah kepada Badan Usaha/Perorangan yang mengajukan permohonan izin yang berisikan hak, kewajiban dan syarat-syarat yang harus dipenuhi dalam rangka usaha industri;
- n. Perdagangan adalah kegiatan jual beli barang dan atau jasa yang dilakukan secara terus menerus dengan tujuan pengalihan hak atas barang atau jasa dengan disertai imbalan atau kompensasi;
- o. Perusahaan adalah setiap bentuk usaha yang menjalankan setiap jenis usaha yang bersifat tetap terus menerus dan yang didirikan, bekerja serta berkedudukan dalam wilayah Kabupaten Lampung Barat untuk tujuan keuntungan atau laba;
- p. Cabang Perusahaan adalah perusahaan yang merupakan unit atau bagian dari perusahaan induknya yang dapat berkedudukan di tempat yang berlainan dan dapat berdiri sendiri atau bertugas untuk sebagian tugas dari perusahaan induknya;
- q. Pengusaha adalah setiap perorangan atau persekutuan atau badan hukum yang menjalankan sesuatu jenis perusahaan.Izin bidang perdagangan meliputi Surat Izin Usaha Perdagangan Kecil yang selanjutnya disebut SIUP Kecil, Surat Izin Usaha Perdagangan Menengah yang selanjutnya disebut SIUP Menengah, Surat Izin Usaha Perdagangan Besar yang selanjutnya disebut SIUP Besar;

- r. Gudang adalah suatu ruangan tidak bergerak yang dapat ditutup dengan tujuan tidak untuk dikunjungi oleh umum melainkan untuk dipakai khusus sebagai tempat penyimpanan barang-barang perniagaan;
- s. Tanda Daftar Gudang yang selanjutnya disebut TDG adalah izin penggunaan gudang yang peruntukan untuk menyimpan barang-barang dagangan;
- t. Surat Keterangan Asal (Sertifikat Of Origin) yang selanjutnya disebut SKA adalah dokumen yang wajib disertakan pada waktu barang ekspor Indonesia memasuki wilayah Negara tertentu yang membuktikan bahwa barang tersebut dihasilkan dan atau diolah di Indonesia;
- u. Angka Pengenal Import yang selanjutnya disebut API adalah tanda pengenal sebagai importir yang harus dimiliki setiap perusahaan yang melakukan perdagangan import;
- v. Tanda Daftar Organisasi yang selanjutnya disebut TDO adalah Tanda Daftar Organisasi Niaga/ Asosiasi yang bergerak dalam bidang perniagaan dan memperjuangkan kepentingan usaha para anggotanya;
- w. Tanda Daftar Keagenan Produksi Dalam Negeri yang selanjutnya disebut TDK-TDM adalah Tanda Daftar Keagenan Produksi Dalam Negeri yang diberikan kepada Perusahaan Nasional yang ditunjuk sebagai Agen atau Distributor barang atau jasa Produksi Dalam Negeri;
- x. Tanda Daftar Perlindungan Konsumen yang selanjutnya disebut TDPK adalah Tanda Daftar Perlindungan Konsumen yang diberikan kepada lembaga konsumen swadaya masyarakat yang telah memberikan pelayanan dan advokasi untuk melindungi kepentingan konsumen;
- y. Retribusi Daerah di bidang Industri, Perdagangan yang selanjutnya disebut Retribusi adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa pemberian izin tertentu khusus disediakan dan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan perorangan atau badan usaha di bidang Industri dan Perdagangan;
- z. Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang diwajibkan untuk melaku-kan pembayaran retribusi;
- aa. Masa Retribusi adalah suatu jangka waktu tertentu yang merupakan batas waktu bagi wajib retribusi untuk memanfaatkan jasa dan perizinan tertentu dari Pemerintah Daerah;
- bb. Surat Ketetapan Retribusi Daerah yang disingkat SKRD adalah surat ketetapan retribusi yang menentukan besarnya jumlah retribusi yang terutang;
- cc. Surat Tagihan Retribusi Daerah yang disingkat STRD adalah surat untuk melakukan kegiatan tagihan retribusi dan atau sanksi administrasi berupa bunga dan atau denda;
- dd. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Kurang Bayar Tambah yang disingkat SKRDKBT adalah surat ketetapan retribusi yang menentukan tambahan atas retribusi yang telah ditetapkan ;
- ee. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Lebih Bayar yang dapat disingkat SKRDLB adalah Surat Ketetapan Retribusi yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran retribusi karena jumlah kredit retribusi lebih besar dari retribusi yang terutang atau tidak seharusnya terutang;
- ff. Daftar Perusahaan adalah daftar cacatan resmi yang diadakan menurut atau berdasarkan ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan atau pelaksanaannya dan membuat hal-hal yang wajib didaftarkan oleh setiap perusahaan serta disyahkan oleh pejabat yang berwenang;
- gg. TDP adalah tanda yang diberikan oleh Dinas Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan kepada perusahaan yang telah disyahkan pendaftarannya untuk selanjutnya disebut TDP;
- hh. Retribusi Pendaftaran Kembali adalah penggenaan retribusi terutang terhadap perusahaan yang melaporkan kembali perkembangan perusahaannya, yang atas dasar laporan tersebut

- pemerintah daerah menyelenggarakan pembinaan, pengaturan pengawasan, serta pembuatan kebijakan yang mendorong berkembangnya aktifitas kegiatan perusahaan;
- ii. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan untuk mencari, mengumpulkan dan mengelola data atau keterangan lainnya dalam rangka pengawasan kepatuhan pemenuhan kewajiban retribusi berdasarkan Peraturan Perundang-undangan Retribusi Daerah;
 - jj. Penyidikan Tindak Pidana di bidang Retribusi Daerah adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disebut penyidik untuk mencari serta mengumpulkan bukti, yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana di bidang retribusi daerah yang terjadi serta menemukan tersangka.

BAB II OBJEK DAN SUBJEK RETRIBUSI

Pasal 2

Retribusi adalah meliputi:

- 1. Wajib Daftar Perusahaan (WDP);
- 2. Perdagangan Dalam Negeri;
- 3. Perdagangan Luar Negeri;
- 4. Usaha Industri.

Pasal 3

Subjek retribusi adalah orang, pribadi atau badan usaha yang menyelenggarakan usaha di bidang Perindustrian dan Perdagangan.

BAB III GOLONGAN RETRIBUSI

Pasal 4

Retribusi Izin Usaha dan Pendaftaran Kegiatan Industri, dan Perdagangan digolongkan sebagai Retribusi Perizinan Tertentu.

BAB IV CARA MENGIKUKUR TINGKAT PENGGUNAAN JASA

Pasal 5

Tingkat Penggunaan Jasa dihitung berdasarkan atas Faktor Nilai Investasi dan Luas Tempat yang dipergunakan untuk kegiatan usaha.

BAB V PRINSIP DAN SASARAN DALAM PENETAPAN STRUKTUR

Pasal 6

- (1) Prinsip dan Sasaran dalam penetapan struktur dan besarnya tarif retribusi pada tujuan untuk menutupi sebagian atau biaya penyelenggaraan pelayanan yang dilaksanakan;